



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 487, 2016

KEMENPORA. Sekretariat BSANK. Orta.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BSANK melalui Peraturan Menteri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
2. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
4. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang keolahragaan.
5. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
6. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang untuk selanjutnya disingkat BSANK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan, penerapan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.
7. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan antara tiap bagian baik secara struktur maupun tugas dalam rangka menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan pada Kesekretariatan BSANK.
8. Tata Kerja Sekretariat adalah sebuah struktur kerja kesekretariatan yang berfungsi memfasilitasi dan mendukung kegiatan administrasi BSANK.

9. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam mendukung penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
10. Asesor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan proses asesmen sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sekretariat BSANK merupakan unit kerja pendukung kelancaran pelaksanaan tugas BSANK, yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BSANK.
- (2) Sekretariat BSANK dipimpin oleh seorang Sekretaris dijabat secara *ex-officio* oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat BSANK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan program, keuangan dan perlengkapan, umum, serta personalia, informasi dan

komunikasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat BSANK menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan dan sumber daya manusia;
 - b. koordinasi pengelolaan urusan umum dan keuangan;
 - c. koordinasi pengelolaan data informasi dan hukum; dan
 - d. koordinasi penyiapan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - c. Bagian Data, Informasi, dan Hukum.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin seorang Ketua yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Sekretaris BSANK.

Bagian Ketiga

Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan kegiatan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, administrasi sumber daya manusia anggota BSANK dan kesekretariatan, dan pengelolaan asesor dan tenaga ahli sesuai dengan tugas dan wewenang BSANK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Manusia menjalankan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan kegiatan standardisasi keolahragaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan kegiatan akreditasi keolahragaan;

- c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan kegiatan sertifikasi keolahragaan;
- d. penyiapan bahan koordinasi perencanaan kegiatan surveilan;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan audit internal;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan penugasan asesor dan tenaga ahli;
- g. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keanggotaan BSANK dan sumber daya manusia Sekretariat BSANK; dan
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan rumah tangga;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan asesmen dan surveilan;
 - e. penyiapan bahan pelaporan kegiatan umum dan keuangan BSANK ;

- f. Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan kegiatan standardisasi keolahragaan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan kegiatan akreditasi keolahragaan;
- h. pengelolaan bahan koordinasi pengelolaan keuangan kegiatan sertifikasi keolahragaan;
- i. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan kegiatan surveilan; dan
- j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Umum dan Keuangan.

Bagian Kelima

Bagian Informasi, Data, dan Hukum

Pasal 6

- (1) Bagian Informasi, Data, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data beserta peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Informasi, Data, dan hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data standar keolahragaan nasional dan internasional;
 - b. penyiapan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data akreditasi isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. penyiapan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data akreditasi organisasi keolahragaan;
 - d. penyiapan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan;
 - e. penyiapan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data akreditasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - f. pengumpulan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi

- keolahragaan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Informasi, Data, dan Hukum.

BAB III KOORDINASI KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Bagian dan staf di lingkungan Sekretariat BSANK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik untuk keperluan internal maupun eksternal BSANK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

Setiap Kepala Bagian dan staf pada Sekretariat BSANK melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BSANK dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran berjalan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN


PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT BADAN
STANDARISASI DAN AKREDITASI
NASIONAL KEOLAHRAGAAN

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI DAN
AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI